



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

- kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaduan adalah permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum dan perundang-undangan seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikan.
 3. Pelapor selanjutnya disebut *whistleblower* adalah seseorang yang menyampaikan laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
 4. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
 5. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

BAB II PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Asas-asas

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

- b. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- c. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penanganan pengaduan (*whistleblower system*) dan penyelenggaraan *whistleblowing system* di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara berhak menyampaikan pengaduan (*whistleblower system*) adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *whistleblowing system* Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bagian Kedua
Isi Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan meliputi:
 - a. Pelaku;
 - b. Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
 - c. Waktu penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
 - d. Unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan;
 - e. Barang bukti.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf e berupa:
 - a. Data/dokumen;
 - b. Gambar; dan/atau
 - c. Rekaman.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengaduan

Pasal 7

Pengadu (*whistleblower*) mengadukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di Sekretariat Jenderal DPR RI secara elektronik melalui *whistleblowing system* (www.wbs.dpr.go.id).

Pasal 8

- (1) Pengaduan diterima oleh Verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada Penelaah.
- (2) Penelaah melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan serta usul tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit investigatif terhadap pengaduan.
- (2) Laporan hasil audit investigatif disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi/saran kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut penyelesaian.

BAB IV PENYELENGGARA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 10

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan *Whistleblowing System*.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara *Whistleblowing System* terdiri dari:
 - a. Administrator System;
 - b. Verifikator;
 - c. Penelaah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 12

Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas whistleblower.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002